



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Nnk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Linus Lego**, bertempat tinggal di Jalan Antasari RT. 013 RW. 003, Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

1. **Hadi Suyitno P.**, bertempat tinggal di Jalan Antasari RT. 01, Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Tergugat I**;
2. **Suratno Duran**, bertempat tinggal di Jalan Antasari RT. 01, Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Tergugat II**;
3. **Sugeng Djumadi**, bertempat tinggal di Jalan Antasari RT. 01, Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Tergugat III**;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh kedua belah pihak di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan pada tanggal 10 Juli 2021 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Nnk., yang dibacakan pada tanggal 19 September 2023 telah mengajukan

Halaman 1 dari 20, Putusan Perkara Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Nnk.



gugatan sebagai berikut:

Berdasarkan hak kepemilikan tanah yang saya beli pada Abdul Hamid Gani tahun 1968 dengan harga Rp 5000,00, dengan langsung membangun rumah dan menanam tanaman berupa kelapa dan pisang. Pada tahun 1968 dalam bulan Oktober, Bapak saya yang bernama Rafael Raya Sanga datang dari Flores, NTT untuk menjaga kebun saya dan tahun 1969 pada bulan Oktober saya berangkat ke Samarinda dan bekerja di PT. Perhutani sebagai Operator traktor dan bekerja menarik kayu balak. Pada tahun 1972 saya kembali ke Nunukan mengantarkan uang yang akan digunakan oleh bapak saya untuk biaya perjalanan kembali ke Flores. Setelah bapak saya pulang kampung, kebun sayasudah tidak ada yang menjaga karena saya juga kembali ke Samarinda untuk bekerja. Pada bulan Oktober tahun 1985, saya berangkat dari Samarinda dengan membawa pasport karena akan ke Malaysia untuk bekerja di sana. Saat itu saya singgah untuk melihat kebun saya dimana tanaman kelapa saya sudah berbuah banyak. Pada saat sedang melihat-lihat kebun, saya bertemu dengan Bapak Bayo Sili yang kemudian mengatakan bahwa tanah saya telah dirampas oleh Dominikus Duran yang saat itu menjabat sebagai Ketua Rt. 11 bersama Samsir Sabon Duran. Pada tahun 1989, saya kembali ke Nunukan dan menemui Dominikus Duran, Ketua Rt. 11 untuk mengukur dan membuat SPPT tanah saya. Adapun batas-batas pada saat kami mengukur yaitu sebelah timur berbatasan dengan Samsir Sabon Duran, sebelah barat dengan Selayu, sebelah utara dengan Samsir Sabon Duran, sebelah selatan dengan Dominikus Duran tetapi yang sebenarnya bahwa di sebelah selatan itu merupakan tanah milik Paulus Rumat Hoda. Pada tahun 1992, saat saya kembali dari tawau ke Nunukan, langsung membangun rumah. Kelapa yang saya tanam dahulu msih banyak dan berbuah. Pada thaun 1995, Samsir Sabon Duran melaporkan saya ke Kantor Desa Nunukan Timur dan mengatakan bahwa saya telah merampas tanah miliknya dan kemudian pada jam 14.00 siang membawa kepala desa serta rombongan orang-orangnya Samsir Sabon Duran yang berjumlah kurang lebih 40 orang termasuk Frans Sanga dan Rafael Dosi. Beberapa waktu kemudian setelah pencabutan patok di tanah saya, Samsir Sabon Duran sakit keras sehingga beliau kemudian menyuruh Frans Sanga, Ola Tuba, dan Thomas Sili untuk menunjuk batas yang sebenarnya. Saat mereka bertiga datang untuk menjumpai saya, anaknya Samsir Sabon Duran yakni Bambang dan Toda turut serta tetapi kemudian mereka marah-marah sehingga saya menyuruh mereka berdua pulang dan saya tidak jadi menunjuk batas. Samsir Sabon Duran kemudian pulang kampung saat dalam kondisi sakit dan meninggal di sana. Mulai dari thaun 1968



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga meninggal Samsir Sabon Duran tidak pernah berbuat jahat kecuali saat dia melaporkan saya ke kantor desa atas tuduhan menyeroboti tanahnya. Saat Abdul Hamid Gani menunjukkan batas-batas tanah yang saya beli dari beliau seharga Rp 5000,00

Sebelah utara berbatasan dengan tanah hak Helena Geben Sina anak dari Tomas Samon (alm)

Sebelah timur berbatasan dengan tanah hak Lambertus Hanawa Herin anak dari Geroda (alm)

Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan P. Antasari

Sebelah barat berbatasan dengan sungai

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya
2. Menyatakan penggugat adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di Jalan P. Antasari Rt.13 Kelurahan Selisun Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan provinsi Kalimantan Utara seluas 9300 m2 sebagaimana tercantum dalam SPPT hak guna membangun rumah dengan batasnya sebagai berikut:

Arah

Sebelah utara berbatasan dengan tanah hak Helena Geben Sina anak dari Tomas Samon (alm)

Sebelah timur berbatasan dengan tanah hak Lambertus Hanawa Herin anak dari Geroda (alm)

Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan P. Antasari

Sebelah barat berbatasan dengan sungai

3. Menyatakan bahwa perbuatan tergugat yang menjual tanah saya kepada Amirudin dan Frans Doken adalah melawan hukum
7. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kerugian materil sebesar Rp 500.000.000 (Lima ratus juta rupiah) dan kerugian moril sebesar 500.000.000 (Lima ratus juta rupiah) Total kerugian adalah Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
8. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam peristiwa ini.

Subsida:

Halaman 3 dari 20, Putusan Perkara Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Nnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil -adilnya (Et Aquo El Bono);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Para Tergugat telah hadir di persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, maka selanjutnya Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh mengupayakan perdamaian di antara kedua belah pihak, sebagaimana yang telah ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I. (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk MAS TOHA WIKU AJI, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Nunukan sebagai Mediator dalam perkara Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Nnk tanggal 29 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari Mediator tanggal 11 September 2023, diketahui bahwa para pihak tidak mencapai titik temu dan tetap bertahan pada pendapat masing-masing, oleh karena itu proses mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan, sehingga kemudian persidangan perkara ini dilanjutkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat Tergugat karena gugatan yang kabur dan tidak berdasar;
2. Bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya Tanggal 19 Juni 2023 yang disampaikan pernyataan dengan panjang lebar dan tidak jelas pokok perkaranya yang mana Penggugat tidak memasukan Tergugat sebagai Pokok Perkaranya melainkan menceritakan sejarah hidupnya yang belum pasti kebenarannya;
3. Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang kuat menggugat perkara tersebut. Dimana Tergugat memiliki dasar hukum yang kuat, asas-asas hukum untuk memiliki hak atas penguasaan tanah tersebut dan tergugat memiliki Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) Nomor : 24 / SPPT /DNT / 1987 Tertanggal 28 Juli 1987 dimana SPPT Tergugat lebih awal diterbitkan daripada SPPT Penggugat;

Halaman 4 dari 20, Putusan Perkara Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Nnk.



4. Penggugat tidak berhak untuk memiliki tanah tersebut karena berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) yang dimiliki Penggugat Nomor: 32 / SPPT / DNT / 1989 tertanggal 02 Januari 1989 mengingat kepemilikannya tidak sah;

Dalam **Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT)** yang dimiliki Penggugat menurut pendapat kami sebagai Tergugat menyatakan bahwa SPPT tersebut bermasalah dan tidak akurat sebagai berikut:

- a). Dari penomoran surat SPPT sudah jelas tidak benar, dimana kita ketahui bersama penomoran surat pada umumnya dimulai nomor surat dengan angka lebih awal (angka kecil) dan sangat tidak benar di tanggal **02 Januari 1989** pada SPPT Penggugat Sudah Bernomor Surat : **32 / SPPT / DNT / 1989** ini menandakan bahwa dalam 2 (dua) hari Kantor Desa Nunukan Timur pada Tahun 1989 telah menerbitkan sebanyak 32 SPPT, ini jelas mustahil dan tidak masuk akal maka kami Tergugat memastikan bahwa SPPT yang dimiliki Penggugat telah dirubah dan direkayasa;
 - b). Dari Pengetikan angka luas volume tanah di SPPT Penggugat terdapat perbedaan yang sangat jelas bahwa angka bilangan pengetikan itu berbeda dan tidak seragam dimana dipastikan bahwa angka bilangan SPPT Tahun 1989 adalah sama karena menggunakan mesin ketik yang sama di Kantor Desa Nunukan Timur;
 - c). Dari Sketsa Denah Gambar SPPT Penggugat juga tidak sesuai pada SPPT Tahun 1989 umumnya seperti Garis denah, penulisan angka pada sketsa, penulisan nama para pihak batas tanah dan penulisan batas sungai;
 - c). Dalam Gugatan Penggugat memberikan pernyataan yang sangat bertentangan dengan **Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT)** yang dimiliki Penggugat dimana Pihak-Pihak Batas Tanah yang disampaikan Penggugat tidak sesuai dengan fakta dilahan yang dimiliki Penggugat sementara SPPT Tergugat sudah sesuai dengan pihak-pihak batas tanah yang terdapat dalam SPPT Penggugat dan Fakta dilapangan bukan berdasarkan pernyataan Penggugat yang kebenarannya sangat diragukan.
5. Penggugat tidak berhak menuntut ganti rugi materil dan moril ke Tergugat atas kepemilikan Tanah karena Tanah tersebut bukan milik Penggugat, Bahwa dalam Gugatan Penggugat telah menuduh dan memfitnah Tergugat telah menjual tanahnya sementara fakta dilapangan yang menjual sebagian tanahnya kepada Amiruddin adalah Penggugat sendiri sementara



tanah yang dijual kepada Frans Doken adalah pemilik tanah yang berbatasan dengan Penggugat yaitu Alm. Bapak Selayu dengan demikian Penggugat telah berbohong, salah, tidak cermat dan keliru menentukan subjek Tergugat;

6. Gugatan Penggugat diajukan setelah lewat masa waktu (daluarsa).

Bahwa Penggugat dalam pernyataan Gugatannya telah membeli tanah Tahun 1968 dan mengajukan SPPT Tahun 1989 sudah 55 Tahun memiliki tanah dan 34 Tahun memiliki SPPT. Selama 50 Tahun Penggugat tidak mengajukan Gugatan ke pengadilan saat para pihak-pihak perbatasan dan pelaku sejarah masih ada dan sekarang semuanya sudah meninggal dunia;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagai berikut:
 - a. Surat Keputusan telah diterbitkan sesuai kewenangan dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni: UU No. 05 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
 - b. Substansi atau Isi Keputusan Objek Sengketa juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 16 Ayat 1 Undang-undang Pokok Agraria;
 - c. Surat keputusan Tergugat juga telah sesuai dengan asas-asas umum Pemerintah yang baik, khususnya asas penggunaan dan kepemilikan lahan.
 - d. Asas – asas tersebut sebagai berikut:
 - 1). Penguasaan dan penggunaan tanah oleh siapapun dan untuk keperluan apapun, harus dilandasi hak atas tanah yang disediakan oleh Hukum Tanah Nasional kita;
 - 2). Penguasaan dan penggunaan tanah tanpa ada landasan haknya, tidak dibenarkan, bahkan diancam dengan sanksi pidana (UU No. 05 Tahun 1960 Pasal 16 Ayat 1 UUPA menyatakan bahwa terdapat hak-hak atas tanah antarlain sebagai berikut : hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah dan hak memungut hasil hutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3). Penguasaan dan penggunaan tanah yang berdasarkan hak yang disediakan oleh Hukum Tanah Nasional, dilindungi oleh hukum terhadap gangguan oleh siapapun, baik oleh sesama masyarakat maupun oleh pengusaha/pemerintah sekalipun.

Berdasarkan Alasan dan dasar hukum diatas, maka dengan segala hormat dan mohon kehadiran Ketua dan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata Nomor: 9/Pdt.G/2023/PN Nnk, untuk dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan jawaban dari Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Jika Ketua dan Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan Replik pada persidangan tanggal 3 Oktober 2023, kemudian Tergugat menyampaikan Duplik pada persidangan tanggal 10 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang kesemuanya diberi materai yang cukup, sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dengan nomor 32/SPPT/DNT/1989 yang dibuat oleh Linus Lego tanggal 2 Januari 1989, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh H. Supardi Kasmin dan Abdul Rasid Piturosi tanggal 12 Agustus 2014, diberi tanda P-2;

Halaman 7 dari 20, Putusan Perkara Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Nnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Surat Keterangan/ Pernyataan Penjualan Tanah/ Perwatasan yang dibuat oleh Abdul Hamid Gani tanggal 14 Januari 2007 diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Abd Hamid Gani tanggal 18 April 2005 diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Paulus Boro Beni tanggal 18 April 2005 diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Usman Bin Lit Mado tanggal 18 April 2005 diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Markus Mao tanggal 4 Juli 2013 diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ignasius Igo Wokal tanggal 4 Juli 2013 diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 28 atas nama pemegang Hak HJ. RATNAWATI yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nunukan, tertanggal 15 Oktober 2010, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Salinan Akta Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 295/W/VII/2013 tanggal 05 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Dan PPAT Kabupaten Nunukan (Yuses, SH.MH.), diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 237/W/V/2017 tanggal 12 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Dan PPAT Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara (Yuses, SH.MH.), diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 607 atas nama pemegang Hak MATIUS yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nunukan, tertanggal 19 Oktober 2016, diberi tanda P-12;
13. Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 78/W/III/2017 tanggal 28 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Dan PPAT Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara (Yuses, SH.MH.), diberi tanda P-13;

Bahwa Fotocopy bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dilegalisasi lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya yakni bukti P-1 halaman 1, P-2, P-7 dan P-8, kecuali untuk bukti P-1 halaman 2 tidak dibubuhi meterai cukup dan tidak dilegalisasi serta tidak ada aslinya, bukti P-3, P-4, P-5, P-6 telah dibubuhi meterai cukup dan telah dilegalisasi namun tidak ada aslinya, bukti P-9, P-10, P-11, P-12 dan P-13 yang merupakan

Halaman 8 dari 20, Putusan Perkara Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Nnk.



fotocopy dari fotocopy. Selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat III dan atas bukti surat yang diperlihatkan tersebut Tergugat I dan Tergugat III menyatakan cukup. Kemudian fotocopy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Bahwa selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Para Tergugat, atas bukti surat yang diperlihatkan kepada Para Tergugat tersebut, Para Tergugat memberikan pendapat cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI I Ignasius Igo Wokal:

- Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Penggugat;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Penggugat sejak tahun 2002;
- Bahwa Alamat rumah Saksi di Jalan Pangeran Antasari, RT. 21, Kelurahan Nunukan Tengah Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui objek sengketa terletak di Jalan Pangeran Antasari RT. 13 Kelurahan Selisun Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa ukuran objek sengketa dan tidak mengetahui batas-batas objek sengketa tersebut baik di sebelah barat, timur, utara maupun selatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat menduduki tanah Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

SAKSI II Daab Lesmana:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sejak tahun 1963;
- Bahwa Saksi tinggal di Jalan Pattimura RT. 07 sejak tahun 1993;
- Bahwa Saksi mengetahui ukuran panjang dan lebar tanah tersebut yakni Panjang mengikuti jalan yakni 140 (seratus empat puluh) meter, lebar sebelah timur 70 (tujuh puluh) meter dan lebar sebelah barat 40 (empat puluh) meter;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa baik sebelah barat, timur, utara dan selatan yakni sebelah timur berbatasan



dengan tanah Bapak Geroda, sebelah utara berbatasan dengan tanah Bapak Ahmad Kurap, sebelah barat berbatasan dengan Sungai Sembilan, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Patimura;

- Bahwa Para Tergugat ini tinggal di dalam tanah yang menjadi objek sengketa tapi tidak mengetahui sejak kapan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja yang tinggal disana, namun sepengetahuan Saksi ada beberapa orang yang tinggal di daerah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa kemudian untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat yang kesemuanya diberi materai yang cukup, sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dengan nomor 24/SPPT/DNT/1987 yang dibuat oleh Samsir Sabon tanggal 28 Juli 1987, diberi tanda T I-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/5501/DKPS-NNK/DISP/XII/09, atas nama Toda Hariyanto, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan pada tanggal 8 Desember 2009, diberi tanda T I-2;
3. Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Linus Lego dan Bambang Hermanto yang ditandatangani pada tanggal 5 Agustus 2016, diberi tanda T I-3;
4. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dengan nomor 02/SPPT/DNT/1989 yang dibuat oleh Haji Daungan Tos tanggal 9 Januari 1989, diberi tanda T I-4;
5. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dengan nomor 19/SPPT/DNT/1989 yang dibuat oleh Lapallukeng Maseng tanggal 14 Maret 1989, diberi tanda T I-5;
6. Fotocopy Ukuran Perbatasan atas nama Abd. Hamid, yang diterbitkan pada tanggal 4 September 1971, diberi tanda T I-6;
7. Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Suparti dan Petrus Bagi tanggal 17 November 2003 diberi tanda T I-7;
8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 6405092001680001 atas nama Toda Hariyanto yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan pada tanggal 9 Oktober 2017, diberi tanda T I-8;
9. Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Usman Lit Mado tanggal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023 diberi tanda T I-9;

10. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 6405090107620006 atas nama Usman Lit Mado yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan pada tanggal 4 Januari 2018, diberi tanda T I-10;
11. Fotocopy Pas Lintas Batas atas nama Usman yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Nunukan pada tanggal 22 Desember 2005, diberi tanda T I-11;
12. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dengan nomor 24/SPPT/DNT/1987 yang dibuat oleh Samsir Sabon tanggal 28 Juli 1987, diberi tanda T III-1;
13. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/5501/DKPS-NNK/DISP/XII/09, atas nama Toda Hariyanto, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan pada tanggal 8 Desember 2009, diberi tanda T III-2;
14. Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Linus Lego dan Bambang Hermanto yang ditandatangani pada tanggal 5 Agustus 2016, diberi tanda T III-3;
15. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dengan nomor 02/SPPT/DNT/1989 yang dibuat oleh Haji Daungan Tos tanggal 9 Januari 1989, diberi tanda T III-4;
16. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dengan nomor 19/SPPT/DNT/1989 yang dibuat oleh Lapallukeng Maseng tanggal 14 Maret 1989, diberi tanda T III-5;
17. Fotocopy Ukuran Perbatasan atas nama Abd. Hamid, yang diterbitkan pada tanggal 4 September 1971, diberi tanda T III-6;
18. Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Suparti dan Petrus Bagi tanggal 17 November 2003 diberi tanda T III-7;
19. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 6405092001680001 atas nama Toda Hariyanto yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan pada tanggal 9 Oktober 2017, diberi tanda T III-8;
20. Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Usman Lit Mado tanggal 15 November 2023 diberi tanda T III-9;
21. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 6405090107620006 atas nama Usman Lit Mado yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan pada tanggal 4 Januari 2018, diberi tanda T III-10;

Halaman 11 dari 20, Putusan Perkara Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Nnk.



22. Fotocopy Pas Lintas Batas atas nama Usman yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Nunukan pada tanggal 22 Desember 2005, diberi tanda T III-11;

Bahwa Fotocopy bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dilegalisasi lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya yakni bukti T I-7, T I-9, T I-10 dan T I-11, sedangkan bukti T I-4, T I-5, T I-6 dan T I-8 yang merupakan fotocopy dari fotocopy. Selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Pihak Penggugat dan atas bukti surat yang diperlihatkan tersebut Pihak Penggugat menyatakan cukup. Kemudian fotocopy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara, sedangkan asli surat bukti tersebut dikembalikan kepada Tergugat I dan Tergugat III;

Bahwa selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Penggugat, atas bukti surat yang diperlihatkan kepada Penggugat tersebut, Penggugat memberikan pendapat cukup;

Menimbang, bahwa Para Tergugat menghadirkan 4 (empat) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI I Elisius Sili Laga:

- Bahwa Saksi mengetahui objek sengketa tanah yakni sebelah timur berbatasan dengan tanah Samsir Sabon Duran, sebelah barat berbatasan dengan tanah Samsir Sabon Duran, dan sebelah utara berbatasan dengan tanah Selayu;
- Bahwa Saksi tidak tahu ukuran panjang dan lebar tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah orang yang tinggal di dalam tanah objek sengketa tersebut, tetapi memang ada orang yang tinggal di sana;
- Bahwa untuk bangunan yang tidak ditinggali ada 4 (empat) dan bangunan yang ditinggali ada 10 (sepuluh);
- Bahwa Saksi menjadi ketua RT sejak tahun 2014;
- Bahwa Para Tergugat tinggal di luar tanah objek sengketa;
- Bahwa Ada 13 (tiga belas) kepala keluarga yang tinggal disana;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;



SAKSI II Karolus Amantaran:

- Bahwa Saksi mengetahui objek sengketa tanah yakni batas sebelah timur dengan tanah Sugiantono, sebelah utara berbatasan dengan tanah Pemda, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Syamsir Sabon dan sebelah barat berbatasan dengan tanah Selayu;
- Bahwa Para Tergugat tidak tinggal di tanah Penggugat;
- Bahwa ada bangunan dan orang lain selain Para Tergugat yang tinggal di objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

SAKSI III Suryanto:

- Bahwa Saksi belum membaca surat gugatan yang diajukan dalam perkara ini;
- Bahwa ada orang lain yang tinggal di atas tanah yang dimaksudkan Pihak Penggugat;
- Bahwa Para Tergugat tidak tinggal di atas tanah objek sengketa yang dimaksud Pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

SAKSI IV Usman Lit Mado:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi ingin menyampaikan bahwa tanda tangan saya yang ada di surat pernyataan adalah palsu. Saya tidak pernah membuat surat pernyataan terkait tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*plaatsopname*) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2023 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menjelaskan bahwa luas keseluruhan tanah milik Penggugat yakni 9.300 meter persegi;
2. Bahwa Penggugat menjelaskan mengenai batas-batas tanahnya tersebut sebagaimana berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Tanah hak Helena Geben Sina anak dari Tomas Samon;

Sebelah Selatan : Jalan Pangeran Antasari;

Sebelah Timur : Tanah hak Lambertus Hanawa Herin anak dari Geroda;

Sebelah Barat : Sungai Sembilang;

3. Bahwa Pihak Penggugat menunjukkan batas tanah tersebut dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Berada di pinggir jalan (tempat pencucian mobil) sepanjang 100 (seratus) meter ke arah barat;
- Berada di pinggir sungai sepanjang 40 (empat puluh) meter ke arah selatan;
- Dari pinggir sungai sepanjang 140 (seratus empat puluh) meter ke arah timur sampai dengan pohon kelapa;
- Ada 3 (tiga) rumah yang didirikan di tanahnya namun pihak Tergugat yang telah menjual tanah tersebut tanpa pemberitahuan kepada pihak Penggugat;

4. Bahwa Tergugat I dan Tergugat III menjelaskan bahwa luas keseluruhan tanah milik Pihak Tergugat yakni 28.125,6 meter persegi;

5. Bahwa Tergugat I dan Tergugat III menjelaskan mengenai batas-batas tanahnya sebagaimana berikut:

Sebelah Utara : Tanah PEMDA (Lapangan terbang) atau Tanah hak Petrus Budi;

Sebelah Selatan : Tanah hak Linus Lego;

Sebelah Timur : Tanah hak Sugiarto;

Sebelah Barat : Sungai Sembilang;

6. Bahwa Tergugat I dan Tergugat III menunjukkan batas tanah tersebut sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan Sungai Sembilan sepanjang 70 (tujuh puluh) meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah hak Linus Lego sepanjang 138 (seratus tiga puluh delapan) meter dan 128 (seratus dua puluh delapan) meter (karena tanah berbentuk huruf "L");
- Di sebelah utara berbatasan dengan tanah hak Petrus Budi;

7. Bahwa menurut keterangan Ketua RT 13, di lokasi sengketa, ada 60 (enam puluh) Kartu Keluarga yang tinggal di RT. 13, sedangkan yang be-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rada di tanah objek sengketa dan sekitarnya ada 10 (sepuluh) Kartu Keluarga;

8. Bahwa menurut keterangan Ketua RW 01, tanah objek sengketa tersebut memang berada di RT. 13 dan RW 01;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan Kesimpulan pada persidangan tanggal 23 November 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas, sehingga Penggugat kemudian mengajukan tuntutan sebagaimana yang tercantum dalam petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, Gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat atas sebidang tanah milik Penggugat dengan luas tanah 9300 m², yang terletak di Jalan P. Antasari Rt.13 Kelurahan Selisun Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, dengan batas-batas:

Sebelah utara berbatasan dengan tanah hak Helena Geben Sina anak dari Tomas Samon (alm)

Sebelah timur berbatasan dengan tanah hak Lambertus Hanawa Herin anak dari Geroda (alm)

Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan P. Antasari

Sebelah barat berbatasan dengan Sungai;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Para Tergugat kemudian mengajukan jawaban dalam pokok perkara

Halaman 15 dari 20, Putusan Perkara Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Nnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang pada pokoknya membantah seluruh dalil yang disampaikan dalam gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa atau membantah adanya hak orang lain, dimana atas gugatan tersebut kemudian Para Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan asas *audi et alteram partem* atau asas kedudukan *prosesuil* yang sama bagi kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana Pasal 283 RBg/ Pasal 1865 KUH Perdata, maka tiap-tiap pihak dalam perkara ini harus membuktikan dalilnya masing-masing, di mana Pengugat harus membuktikan gugatannya sedangkan Para Tergugat harus membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13, dan Pengugat juga menghadirkan Saksi Ignasius Igo Wokal dan Saksi Daab Lesmana, yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.I.1 sampai dengan T.III.11, dan Para Tergugat juga menghadirkan saksi Elisius Sili Laga, Saksi Karolus Amantaran, Saksi Suryanto dan saksi Usman Lit Mado, yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab para pihak maka yang menjadi inti pokok persengketaan dalam perkara *a quo* adalah Apakah perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai di atas tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah merupakan perbuatan melawan hukum?;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai formalitas gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan syarat formal suatu surat gugatan, baik yang bersifat normatif yuridis maupun sebagai suatu kelaziman dalam praktek peradilan perdata yang berlaku dan diakui dalam proses peradilan di Indonesia memiliki sifat yang sangat urgen dan essensial untuk mendudukkan pema-



haman yang benar terhadap aturan formal guna memberikan ketertiban dan kesempurnaan dalam pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa suatu surat gugatan dinyatakan tidak memenuhi syarat formal apabila tidak memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Gugatan melanggar yurisdiksi (kompetensi) *absolute* atau *relative*;
2. Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
3. Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*;
4. Gugatan mengandung cacat atau *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan setempat, Majelis Hakim melihat selain Penggugat dan Para Tergugat yang tinggal dalam lokasi tersebut juga terdapat orang lain yang sudah lama tinggal di wilayah tersebut;

Menimbang bahwa menurut keterangan Ketua RT 13, di lokasi sengketa, ada 60 (enam puluh) orang yang tinggal di RT. 13 berdasarkan Kartu Keluarga yang terdapat dalam 10 (sepuluh) Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Ketua RW 01, tanah objek sengketa tersebut memang benar berada di RT. 13 dan RW 01;

Menimbang, bahwa syarat formal surat gugatan yang berkaitan dengan kurang pihak dalam konstruksi sebuah gugatan (*pluris litis consortium*) adalah adanya subyek hukum yang secara eksepsional dan sangat prinsip terkait dengan sebuah peristiwa hukum, akan tetapi subyek hukum tersebut tidak ditarik sebagai pihak ataupun salah satu pihak;

Menimbang, bahwa kekurangan subyek hukum ini juga berpengaruh terhadap kelengkapan syarat formal sebuah gugatan;

Menimbang, bahwa wewenang untuk menarik pihak dalam suatu gugatan memang sepenuhnya hak Penggugat, namun penentuan pihak tersebut tetap harus memperhatikan keterkaitan pihak lain dalam permasalahan yang bersangkutan, sehingga nantinya pihak yang terkait dalam perkara yang tidak dimasukkan sebagai pihak tidak dirugikan. Disamping itu jika ada pihak yang berkaitan langsung dengan masalah yang disengketakan tetapi tidak dimasukkan sebagai pihak, justru akan merugikan Penggugat sendiri, karena akan mempersulit pelaksanaan putusan perkara tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) mengenai Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan telah disepakati bahwa "*Dalam gugatan kepemilikan tanah, penggugat yang tidak menarik pihak atau pihak-pihak berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara nyata menguasai objek sengketa sedangkan penggugat mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pihak atau pihak-pihak tersebut secara nyata menguasai objek sengketa secara permanen atau dengan alas hak, merupakan gugatan kurang pihak*",

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Daab Lesmana, Saksi Elisius Sili Laga, Saksi Karolus Amantaran, Saksi Suryanto dan saksi Usman Lit Mado di persidangan menerangkan bahwa diatas tanah objek sengketa ada orang lain yang sudah lama menempati objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2023, dihubungkan dengan keterangan Saksi Daab Lesmana, Saksi Elisius Sili Laga, Saksi Karolus Amantaran, Saksi Suryanto dan saksi Usman Lit Mado di persidangan serta keterangan waktu Pemeriksaan Setempat dari keterangan Ketua RT 13, di lokasi sengketa, ada 60 (enam puluh) orang yang tinggal di RT. 13 berdasarkan Kartu Keluarga yang terdapat dalam 10 (sepuluh) Kartu Keluarga dan keterangan Ketua RW 01, tanah objek sengketa tersebut memang benar berada di RT. 13 dan RW 01, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa selain Tergugat I dan Tergugat III, terdapat subjek hukum lain yang menguasai tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya, hanya penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya, sepanjang hal tersebut nantinya tidak akan mempengaruhi pelaksanaan Putusan, asas tersebut sesuai pula dengan pendapat Mahkamah Agung RI dalam putusan Nomor 305k/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971;

Menimbang, bahwa dengan tidak ditariknya warga-warga lain di objek sengketa yang nyata-nyata menguasai tanah objek sengketa yang seharusnya juga sebagai Tergugat dalam perkara ini, maka akan mempengaruhi pelaksanaan Putusan apabila Penggugat nantinya dimenangkan, karena pada prinsipnya subjek hukum yang tidak diposisikan sebagai Tergugat tidak dapat terikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan isi Putusan. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa subjek hukum yang nyata-nyata menguasai tanah objek sengketa harus ditarik sebagai Tergugat, agar Gugatan tersebut tidak kurang pihak, sehingga untuk menjadi jelas dan terang perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan tidak ditariknya para warga tersebut yang nyata-nyata menguasai tanah objek sengketa sebagai Tergugat telah mengakibatkan Gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (*pluris litis consortium*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* mengandung cacat formil yang berkaitan dengan Gugatan kurang pihak (*pluris litis consortium*), sehingga Gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka pokok perkara dalam perkara *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka Penggugat haruslah dihukum membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tertulis dalam amar Putusan dibawah ini;

Mengingat dan Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*/ Hukum Acara Perdata di luar Jawa dan Madura, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu Rupiah);

Halaman 19 dari 20, Putusan Perkara Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Nnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023, oleh kami, **ANDREAS SAMUEL SIHITE, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DANIEL BELTZAR, S.H.**, dan **BIMO PUTRO SEJATI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Nnk., tanggal 10 Juli 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari **KAMIS tanggal 14 Desember 2023** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **BERLIN A. JADDIR, S.H.**, Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik kepada Penggugat dan Para Tergugat melalui sistem informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DANIEL BELTZAR, S.H.

ANDREAS SAMUEL SIHITE, S.H., M.H.

BIMO PUTRO SEJATI, S.H.

Panitera Pengganti,

BERLIN A. JADDIR, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Proses	: Rp 50.000,00
Biaya Panggilan	: Rp1.050.000,00
Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp 500.000,00
Biaya PNBP	: Rp 90.000,00
Materai	: Rp 10.000,00+
Jumlah	: Rp1.700.000,00

(satu juta tujuh ratus ribu Rupiah)

Halaman 20 dari 20, Putusan Perkara Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Nnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)